



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129  
E-mail : [sumsel@sumselprov.go.id](mailto:sumsel@sumselprov.go.id), Website : [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : **26** /KPTS/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SENAM KESEGERAN JASMANI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan jasmani serta memupuk kebersamaan bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu diadakan Senam Kesegaran Jasmani setiap hari Jum'at pagi;
  - b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Kepada Instruktur Senam Kesegaran Jasmani diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A SUPRIONO

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

No.	Nama	Paraf
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra	/
2	Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	h
3	Kabag DBPO	A

No.	Paraf Koordinasi
1	Plt. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel